



P U T U S A N

Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : S U H E R I;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trunojoyo Gang Sederek Dusun IX Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa S U H E R I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1404/VI/RES.4.2/2021/Res.Narkoba tanggal 17 Juni 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/1404.B/VI/RES.4.2/2021/Res.Narkoba tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa S U H E R I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LAURENCIUS HASIBUAN, SH., RONDANG DL ARITONANG, SH., dan MARIHOT P. SITANGGANG, SH., Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa **"Suheri"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan **Atau kedua**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa **"Suheri"** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau BK 5170 ACB nomor rangka MH3140205BK282259 dan nomor mesin 5LWOAY1-21;
Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **SUHERI** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trunojoyo Gang Sederek Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 Wib saksi Dapot Turnip, S.Sos, saksi Denni R. Tamba, saksi Indra Prayatna dan saksi Toni Simorangkir yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan saat sedang melakukan patroli berpakaian preman disepertaran Jalan Trunojoyo Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menerima informasi bahwa Terdakwa **SUHERI** ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya para saksi di Jalan Trunojoyo Gang Sederek Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan tersebut sehingga para saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai TERdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dari dasboard depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang berada di Jalan M. Yusuf Jintan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan dengan maksud untuk Terdakwa penggunaan sendiri.

Bahwa Terdakwa **SUHERI** dalam hal menguasai Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : /Pol.10165/VI/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Angga Sulistio Nik.P.82337** selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Medan Gaharu dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Terdakwa **SUHERI** berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 5892/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si, S.Farm, Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Terdakwa **SUHERI** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **SUHERI** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trunojoyo Gang Sederek Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 Wib saksi Dapot Turnip, S.Sos, saksi Denni R. Tamba, saksi Indra Prayatna dan saksi Toni Simorangkir yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan saat sedang melakukan patroli berpakaian preman disepertaran Jalan Trunojoyo Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menerima informasi bahwa Terdakwa SUHERI ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya para saksi di Jalan Trunojoyo Gang Sederek Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan tersebut sehingga para saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dari dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang berada di Jalan M. Yusuf Jintan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan dengan maksud untuk Terdakwa penggunaan sendiri dengan cara terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian terdakwa membakar shabu-shabu dengan menggunakan mancis yang mana setelah dibakar asapnya kemudian terdakwa menghisap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut.

Bahwa Terdakwa SUHERI dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 5892/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, S.Farm, Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Terdakwa **SUHERI** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 5892/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si, S.Farm, Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine yang diperiksa berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama **SUHERI** benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dapot Turnip, S.sos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 Wib, di Jalan Trunojoyo Gang Sederek Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi sedang melakukan patroli berpakaian preman disepertaran Jalan Trunojoyo Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menerima informasi bahwa Terdakwa Suheri ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan sesampainya saksi dan rekan saksi di Jalan Trunojoyo Gang Sederek Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan tersebut sehingga saksi dan rekan saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dari dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang berada di Jalan M. Yusuf Jintan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Denni R Tamba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 Wib, di Jalan Trunojoyo Gang Sederek Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi sedang melakukan patroli berpakaian preman disepertaran Jalan Trunojoyo Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menerima informasi bahwa Terdakwa Suheri ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya saksi dan rekan saksi di Jalan Trunojoyo Gang Sederek Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan tersebut sehingga saksi dan rekan saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dari dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang berada di Jalan M. Yusuf Jintan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 Wib, di Jalan Trunojoyo Gang Sederek Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dari dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Jalan M. Yusuf Jintan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian Terdakwa membakar shabu-shabu dengan menggunakan mancis yang mana setelah dibakar asapnya kemudian Terdakwa menghisap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan dan terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau BK 5170 ACB nomor rangka MH3140205BK282259 dan nomor mesin 5LWOAY1-21;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB : 5892/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, S.Farm, Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Terdakwa **SUHERI** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 5892/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, S.Farm, Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine yang diperiksa berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama **SUHERI** benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 Wib, di Jalan Trunojoyo Gang Sederek Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dari dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Jalan M. Yusuf Jintan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian Terdakwa membakar shabu-shabu dengan menggunakan mancis yang mana setelah dibakar asapnya kemudian Terdakwa menghisap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan dan terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa SUHERI telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama SUHERI, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa SUHERI sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa SUHERI tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa SUHERI melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa SUHERI;

Ad.2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud ketentuan ini adalah diperuntukkan bagi orang yang sedang menggunakan Narkotika dalam arti tertangkap tangan saja atau dapatkah orang yang pernah menggunakan Narkotika untuk waktu yang telah lampau dan bagaimana terhadap pengguna Narkotika yang sedang membeli dan atau mendapatkan Narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan tegas dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah tertentu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 Wib, di Jalan Trunojoyo Gang Sederek Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dari dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendalai;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB : 5892/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, S.Farm, Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Jalan M. Yusuf Jintan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian Terdakwa membakar shabu-shabu dengan menggunakan mancis yang mana setelah dibakar asapnya kemudian Terdakwa menghisap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan dan terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 di rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa ijin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang, sedangkan Narkotika Golongan I tersebut secara hukum hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi kenyataannya Terdakwa telah mengkonsumsi / memakai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pembedaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau BK 5170 ACB nomor

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2170/Pid.Sus/2021/PN Lbp



rangka MH3140205BK282259 dan nomor mesin 5LWOAY1-21, karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan karena tidak terdapat kepemilikan yang jelas maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUHERI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau BK 5170 ACB nomor rangka MH3140205BK282259 dan nomor mesin 5LWOAY1-21;
Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwansyah, S.H., Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eko Maranata Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Irwansyah, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

t.t.d

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H.